



P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : SUTIMIN Bin LEANG
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 09-08-1968
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Kemplang Rt. 002/016 Kel. Kosambi Timur
Kec. Kosambi
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 1
2. Nama : RUSDI
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 20-09-1992
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Pemukiman Rt. 002/007 Ds. Salembaran Kec.
Kosambi
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 2
3. Nama : SUROTO
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 25-02-1972
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Ngandagan Rt. 001/001 Kel. Ngandagan Kec.
Pituruh
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 3
4. Nama : NAHROWI
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 25-05-1985
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Sukadiri Rt. 003/007 Kel. Sokawali Kec.
Pakuhaji
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 4

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : MUSLIM Bin SANUSI
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 01-07-1984
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Sawah Rt. 001/001 Kel. Rawa Burung Kec. Kosambi
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 5
6. Nama : SURYADIH
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 04-05-1988
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Cogreg Rt. 008/003 Kel. Keboncau Kec. Teluknaga
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 6
7. Nama : EDI
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 02-12-1993
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Cipeundeuy Rt. 016/004 Kel. Muncang
Kopong
Kec. Cikulur
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 7
8. Nama : MADIH
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 04-09-1980
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Gardu Rt. 002/005 Kel. Benda Kec. Benda
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 8
9. Nama : MUSTOPA
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 08-10-1982
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kosambi Timur Rt. 002/014 Kel. Kosambi
Timur Kec. Kosambi
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 9
10. Nama : ARIS DAMARA

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 05-05-1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Rawa Rotan Rt. 002/004 Kel. Babakan
Asem Kec. Teluknaga
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 10

11. Nama : ANDRI WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 02-12-1993
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Rawa Lumpang Rt. 001/006 Kel.
Salemban Jati Kec. Kosambi
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 11

12. Nama : WANDA
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 03-02-1993
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Kedung Bolang Rt. 001/001 Kel. Muara
Kec. Teluknaga
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 12

13. Nama : SIMIN ARDIANSAH
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 03-07-1983
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Bebulak Rt. 005/002 Kel. Marga Mulya
Kec. Mauk
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 13

14. Nama : M UHAMAD IRSAD
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 11-03-1985
Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Suka Jaya Rt. 002/007 Kel. Tegal Angus
Kec. Teluknaga
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 14

15. Nama : AAN JUNAIDI
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 10-10-1986

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Dwi Sumber Rejeki
Alamat : Kp. Kedung Bolang Rt. 002/001 Kel. Muara
Kec. Teluknaga
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya disebut Penggugat 15

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi Kurniawan, Sri Lestari, Itoilah, Deden Agung Setia dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di Komplek Citra Raya Taman Puspita Blok 116 Nomor 17 Desa Cikupa Kabupaten Tangerang 15710, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 140/SK.HUK/PHI/2021 tanggal 29 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M E L A W A N

PT. DWI SUMBER
REJEKI,

Beralamat di Komplek Pergudangan Salembaran 11 Jl. Salembaran RT.004/004 Desa Salembaran Jati Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, yang diwakili oleh Iwan Gotama selaku Direktur PT. Dwi Sumber Rejeki dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Herdiyan Saksono Z, SH., MM, Suryadi, SH., MH, Afriady Putra, SH, S.Sos, Andi Windo Wahidin, SH.MH, Setiawan, SH, dan Arief Munandar, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum SAKSONO & SUYADI, yang beralamat di Jalan Laut Sulawesi Kav. Angkatan Laut Duren Sawit Blok D 2/5, Duren sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor 130/SSLF-LIT/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022,

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal, 7 Juli 2022 dengan register Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil Para Penggugat yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Penggugat yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Dinas Tenaga Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan surat anjuran Nomor: 567/229-Disnaker/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang pada amarnya menganjurkan sebagai berikut:
 - (1) Agar hubungan kerja antara pengusaha PT. Dwi Sumber Rejeki dengan Sdr. Bani, Sdr. Sutimin Bin Leang, Sdr. Rusdi, Sdr. Arman, Sdr. Suroto, Sdr. Nahrowi, Sdr. Muslim Bin Sanusi, Sdr. Yanto, Sdr. Suryadih, Sdr. Edi, Sdr. Madih, Sdr. Mustopa, Sdr. Hasan, Sdr. Aris Damara, Sdr. Andri Wijaya, Sdr. Arsan Bin Unin, Sdr. Wasna, Sdr. Wanda, Sdr. Simin Ardiansah, Sdr. Muhamad Irsad, Sdr. Aan Junaidi, dapat diputus setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja.
 - (2) Agar perusahaan PT. Dwi Sumber Rejeki membayar kekurangan upah Tahun 2020 dan Tahun 2021 kepada Sdr. Bani, Sdr. Sutimin Bin Leang, Sdr. Rusdi, Sdr. Arman, Sdr. Suroto, Sdr. Nahrowi, Sdr. Muslim Bin Sanusi, Sdr. Yanto, Sdr. Suryadih, Sdr. Edi, Sdr. Madih, Sdr. Mustopa, Sdr. Hasan, Sdr. Aris Damara, Sdr. Andri Wijaya, Sdr. Arsan Bin Unin, Sdr. Wasna, Sdr. Wanda, Sdr. Simin Ardiansah,

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhamad Irsad, Sdr. Aan Junaidi, setelah ada penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

- (3) Agar pengusaha PT. Dwi Sumber Rejeki wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Sdr. Bani, Sdr. Sutimin Bin Leang, Sdr. Rusdi, Sdr. Arman, Sdr. Suroto, Sdr. Nahrowi, Sdr. Muslim Bin Sanusi, Sdr. Yanto, Sdr. Suryadih, Sdr. Edi, Sdr. Madih, Sdr. Mustopa, Sdr. Hasan, Sdr. Aris Damara, Sdr. Andri Wijaya, Sdr. Arsan Bin Unin, Sdr. Wasna, Sdr. Wanda, Sdr. Simin Ardiansah, Sdr. Muhamad Irsad, Sdr. Aan Junaidi, berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- (4) Agar pengusaha dan pekerja selama penyelesaian perselisihan industrial harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 157 A ayat (1).
2. Bahwa Penggugat menerima anjuran *a quo*, dan telah mengirimkan surat jawaban anjuran kepada mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor. 269/DPC SPN/Kab.Tng/I/2022.
3. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak Penggugat dan demi adanya kepastian hukum, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat 1 (Sdr. Sutimin Bin Leang) adalah pekerja dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 07 September 2009 dibagian produksi jabatan operator. Upah terakhir diterima adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
2. Bahwa Penggugat 2 (Sdr. Rusdi) adalah pekerja dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 15 April 2014 dibagian produksi jabatan operator. Upah terakhir diterima adalah sebesar Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) perminggu (6 hari kerja).

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat 3 (Sdr. Suroto) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 07 Juni 2011, dibagia produksi, jabatan operator sejak 07 Juni 2011. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) perminggu (6 hari kerja)
4. Bahwa Penggugat 4 (Sdr. Nahrowi) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 23 Mei 2019, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
5. Bahwa Penggugat 5 (Sdr. Muslim) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 01 Mei 2013, bagian produksi jabatan operator. Upah terakhir sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
6. Bahwa Penggugat 6 (Sdr. Suryadih) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 11 Juli 2011, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
7. Bahwa Penggugat 7 (Sdr. Edi) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 07 Juli 2011, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
8. Bahwa Penggugat 8 (Sdr. Madih) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 08 Juni 2017, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
9. Bahwa Penggugat 9 (Sdr. Mustopa) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 06 Januari 2014, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat 10 (Sdr. Aris) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 17 Juni 2013, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 732.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
11. Bahwa Penggugat 11 (Sdr. Andri Wijaya) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 16 Juli 2016, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
12. Bahwa Penggugat 12 (Sdr. Wanda) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 09 Juli 2014, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
13. Bahwa Penggugat 13 (Sdr. Simin) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 09 Agustus 2014, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
14. Bahwa Penggugat 14 (Sdr. Muhamad Irsad) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 10 Desember 2008, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
15. Bahwa Penggugat 15 (Sdr. Aan Junaidi) adalah pekerjaan dengan status hubungan kerja Harian Lepas di perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) sejak 13 Mei 2013, bagian produksi, jabatan operator. Upah terakhir diterima sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu (6 hari kerja).
16. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2021 Tergugat tidak memperbolehkan Para Penggugat untuk masuk kerja seperti biasa, dengan alasan Para Penggugat tidak mau menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
17. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menawarkan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah)

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat tidak mau bergabung dengan melakukan tanda tangan kontrak PKWT. Uang kompensasi yang akan diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) adalah uang terimakasih/ uang kerohiman.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja yang berbunyi : *“dalam hal pekerja buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh demi hukum berubah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu”*, maka dalam hal ini demi hukum hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berubah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dimana Para Penggugat bekerja pada Tergugat lebih dari 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Para Penggugat	Masuk Kerja	Masa Kerja
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	07/09/2009	12 Tahun, 9 Bulan
2	Penggugat 2/ Rusdi	15/04/2014	8 Tahun, 2 Bulan
3	Penggugat 3/ Suroto	07/06/2011	11 Tahun
4	Penggugat 4/ Nahrowi	23/05/2019	3 Tahun, 1 Bulan
5	Penggugat 5/ Muslim Bin Sanusi	01/05/2013	9 Tahun, 2 Bulan
6	Penggugat 6/ Suryadih	11/07/2011	10 Tahun, 11 Bulan
7	Penggugat 7/ Edi	07/07/2011	10 Tahun, 11 Bulan
8	Penggugat 8/ Madih	08/06/2017	5 Tahun
9	Penggugat 9/ Mustopa	06/01/2014	8 Tahun, 5 Bulan
10	Penggugat 10/ Aris Damara	17/06/2013	9 Tahun
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	15/07/2016	5 Tahun, 11 Bulan
12	Penggugat 12/ Wanda	09/07/2014	7 Tahun, 11 Bulan
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	09/08/2014	7 Tahun, 10 Bulan
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	10/12/2008	13 Tahun, 6 Bulan
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	13/05/2013	9 Tahun, 1 Bulan

19. Bahwa Tergugat (pimpinan PT. Dwi Sumber Rejeki *in casu*) tidak membuat peraturan perusahaan hal ini melanggar ketentuan Pasal 108 UU no 13 Tahun 2003 jo Pasal 81 point 66 UU Cipta Kerja No. 11

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 perubahan dari Pasal 188 UU No. 13 Tahun 2003 dan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 108 UU No. 13 tahun 2003

- (1) *Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.*
- (2) *Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja Bersama.*

20. Bahwa Tergugat membayar upah Para Penggugat tahun 2020 dan tahun 2021 dibawah upah minimum yang berlaku, dimana dalam hal ini Para Penggugat menerima upah perminggunya antara Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah), sehingga jika diakumulasikan dalam satu bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 2.800.000,- (Dua Juta delapan ratus ribu Rupiah).
21. Bahwa SK. Gubernur Banten Tahun 2019 Nomor. 561/Kep.320-Huk/2019 dan Nomor. 561/Kep.272-Huk/2020, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Provinsi Banten. Dalam hal ini Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.168.268,- (Empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp. 4.230.792,- (Empat juta dua seratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah), maka ada selisih kekurangan upah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.
22. Bahwa Tergugat dalam membayar upah Penggugat dibawah Upah Minimum Kabupaten Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah bentuk dari pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Pasal 88 E ayat (2) yang berbunyi "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*"
23. Bahwa upah yang diterima Para Penggugat pada tahun 2020 dan tahun 2021 dibawah upah minimum yang berlaku, sehingga ada selisih

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan upah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 484.247.043,- (*Empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh tiga Rupiah*) , *delapan empat Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

➤ Penggugat 1 (Sdr. Sutimin Bin Leang)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 1 adalah sebesar Rp. 28.788.720,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 3.000.000= Rp. 1.168.268

Kekurangan upah = Rp. 1.168.268 x 12 bulan = Rp. 14.019.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 14.019.216,- (Empat belas juta sembilan belas ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 3.000.000= Rp. 1.230.792

Kekurangan upah = Rp. 1.230.792 x 12 bulan = Rp. 14.769.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 14.769.504,- (Empat belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 2 (Sdr. Rusdi)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 2 adalah sebesar Rp. 34.548.720,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.760.000= Rp. 1.408.268

Kekurangan upah = Rp. 1.408.268 x 12 bulan = Rp. 16.899.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 16.899.216,- (Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 2.760.000= Rp. 1.470.792

Kekurangan upah = Rp. 1.470.792 x 12 bulan = Rp. 17.649.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 17.649.504,- (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 3 (Sdr. Suroto)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 3 adalah sebesar Rp. 25.908.720,- (Dua puluh

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah). dengan rincian :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 3.120.000=Rp. 1.048.268
Kekurangan upah = Rp. 1.048.268 x 12 bulan = Rp. 12.579.216
Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 12.579.216,- (Dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).
- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 3.120.000= Rp. 1.110.792
Kekurangan upah = Rp. 1.110.792 x 12 bulan = Rp.13.329.504
Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 13.329.504,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 4 (Sdr. Nahrowi)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat 4 adalah sebesar Rp. 40.308.720,- (Empat puluh juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.520.000=Rp. 1.648.268
Kekurangan upah = Rp. 1.648.268 x 12 bulan = Rp. 19.779.216
Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 19.779.216,- (Sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).
- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 2.520.000= Rp. 1.710.792
Kekurangan upah = Rp. 1.710.792 x 12 bulan = Rp. 20.529.504
Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 20.529.504,-(Dua puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Prenggugat 5 (Sdr. Muslim)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 5 adalah sebesar Rp. 34.548.720,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.760.000= Rp. 1.408.268
Kekurangan upah = Rp. 1.408.268 x 12 bulan = Rp. 16.899.216
Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 16.899.216,- (Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).
- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 2.760.000= Rp. 1.470.792
Kekurangan upah = Rp. 1.470.792 x 12 bulan = Rp. 17.649.504

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 17.649.504,- (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 6 (Sdr. Suryadih)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 6 adalah sebesar Rp. 28.788.720,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 3.000.000= Rp. 1.168.268

Kekurangan upah = Rp. 1.168.268 x 12 bulan = Rp. 14.019.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 14.019.216,- (Empat belas juta sembilan belas ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 3.000.000= Rp. 1.230.792

Kekurangan upah = Rp. 1.230.792 x 12 bulan = Rp. 14.769.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 14.769.504,- (Empat belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 7(Sdr. Edi)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 7 adalah sebesar Rp. 27.636.720,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 3.048.000= Rp. 1.120.268

Kekurangan upah = Rp. 1.120.268 x 12 bulan = Rp. 13.443.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 13.443.216,- (Tiga belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 3.048.000= Rp. 1.182.792

Kekurangan upah = Rp. 1.182.792 x 12 bulan = Rp. 14.193.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 14.193.504,- (Empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 8 (Sdr. Madih)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 8 adalah sebesar Rp. 31.668.720,- (Tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.880.000= Rp. 1.288.268

Kekurangan upah = Rp. 1.288.268 x 12 bulan = Rp. 15.459.216

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 15.459.216,- (Lima belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).

• Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 2.880.000= Rp. 1.350.792

Kekurangan upah = Rp. 1.350.792 x 12 bulan = Rp. 16.209.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 16.209.504,- (Enam belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 9 (Sdr. Mustopa)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 9 adalah sebesar Rp. 34.548.720,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

• Tahun 2020 = Rp. 4.168.268 - Rp. 2.760.000 = Rp. 1.408.268

Kekurangan upah = Rp. 1.408.268 x 12 bulan = Rp. 16.899.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 16.899.216,- (Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).

• Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 2.760.000= Rp. 1.470.792

Kekurangan upah = Rp. 1.470.792 x 12 bulan = Rp. 17.649.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 17.649.504,- (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 10 (Sdr. Aris Damara)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 10 adalah sebesar Rp. 30.516.720,- (Tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

• Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.928.000 = Rp. 1.240.268

Kekurangan upah = Rp. 1.240.268 x 12 bulan = Rp. 14.883.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 14.883.216,- (Empat belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas Rupiah).

• Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 2.928.000= Rp. 1.302.792

Kekurangan upah = Rp. 1.302.792 x 12 bulan = Rp. 15.633.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 15.633.504,- (Lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 11 (Sdr. Andri Wijaya)

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 11 adalah sebesar Rp. 37.428.720,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.640.000= Rp. 1.528.268

Kekurangan upah = Rp. 1.528.268 x 12 bulan = Rp. 18.339.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 18.339.216,- (Delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 2.640.000= Rp. 1.590.792

Kekurangan upah = Rp. 1.590.792 x 12 bulan = Rp. 19.089.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 19.089.504,- (Sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ **Penggugat 12 (Sdr. Wanda)**

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 12 adalah sebesar Rp. 34.548.720,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.760.000= Rp. 1.408.268

Kekurangan upah = Rp. 1.408.268 x 12 bulan = Rp. 16.899.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 16.899.216,- (Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 2.760.000= Rp. 1.470.792

Kekurangan upah = Rp. 1.470.792 x 12 bulan = Rp. 17.649.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 17.649.504,- (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ **Penggugat 13 (Sdr. Simin Ardiansah)**

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 14 adalah sebesar Rp. 34.548.720,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.760.000 = Rp. 1.408.268

Kekurangan upah = Rp. 1.408.268 x 12 bulan = Rp. 16.899.216

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 16.899.216,- (Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 - Rp. 2.760.000= Rp. 1.470.792

Kekurangan upah = Rp. 1.470.792 x 12 bulan = Rp. 17.649.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 17.649.504,- (Tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 14 (Sdr. Muhamad Irsad)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di Tergugat kepada Penggugat 14 adalah sebesar Rp. 31.668.720,- (Tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 2.880.000= Rp. 1.288.268

Kekurangan upah = Rp. 1.288.268 x 12 bulan = Rp. 15.459.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 15.459.216,- (Lima belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792– Rp. 2.880.000= Rp. 1.350.792

Kekurangan upah = Rp. 1.350.792 x 12 bulan = Rp. 16.209.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 16.209.504,- (Enam belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

➤ Penggugat 15 (Sdr. Aan Junaidi)

Total kekurangan upah Tahun 2020 dan 2021 yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat 15 adalah sebesar Rp. 28.788.720,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian :

- Tahun 2020= Rp. 4.168.268 – Rp. 3.000.000 = Rp. 1.168.268

Kekurangan upah = Rp. 1.168.268 x 12 bulan = Rp. 14.019.216

Total kekurangan upah tahun 2020 sebesar Rp. 14.019.216,- (Empat belas juta sembilan belas ribu dua ratus enam belas Rupiah).

- Tahun 2021= Rp. 4.230.792 – Rp. 3.000.000 = Rp. 1.230.792

Kekurangan upah = Rp. 1.230.792 x 12 bulan = Rp. 14.769.504

Total kekurangan upah tahun 2021 sebesar Rp. 14.769.504,- (Empat belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah).

24. Bahwa berdasarkan Pasal 157 A ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi : “Selama penyelesaian

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”.

25. Bahwa sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal gugatan *a quo* dibuat, Tergugat tidak pernah membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat, padahal Para Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban bekerja pada Tergugat bukanlah atas kesalahan Para Penggugat melainkan Tergugat sendiri yang tidak memperbolehkan Para Penggugat masuk bekerja seperti biasa dan memutus hubungan kerja Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mau menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
26. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak pernah terputus, sedangkan Para Penggugat tidak melakukan kewajibannya pada Tergugat bukan atas kesalahan Para Penggugat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :

1/YUR//PHI/2018 yang kaidah hukumnya menyatakan “upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 (enam) bulan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan *MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 (enam) BULAN*”. Oleh karena perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yaitu selama 6 (enam) bulan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 4.230.792,- (Empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Upah	Total Penggantian Uang Proses PHI
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	Produksi	07/09/2009	4.230.792	25.384.752
2	Penggugat 2/ Rusdi	Produksi	15/04/2014	4.230.792	25.384.752
3	Penggugat 3/ Suroto	Produksi	07/06/2011	4.230.792	25.384.752
4	Penggugat 4/ Nahrowi	Produksi	23/05/2019	4.230.792	25.384.752
5	Penggugat 5/ Muslim	Produksi	01/05/2013	4.230.792	25.384.752

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Penggugat 6/ Suryadih	Produksi	11/07/2011	4.230.792	25.384.752
7	Penggugat 7/ Edi	Produksi	07/07/2011	4.230.792	25.384.752
8	Penggugat 8/ Madih	Produksi	08/06/2017	4.230.792	25.384.752
9	Penggugat 9/ Mustopa	Produksi	06/01/2014	4.230.792	25.384.752
10	Penggugat 10/ Aris Damara	Produksi	17/06/2013	4.230.792	25.384.752
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	4.230.792	25.384.752
12	Penggugat 12/ Wanda	Produksi	09/07/2014	4.230.792	25.384.752
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	4.230.792	25.384.752
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	Produksi	10/12/2008	4.230.792	25.384.752
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	4.230.792	25.384.752

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak masuk kerja pada perusahaan Tergugat sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu, dengan rincian :

No	Nama Para Penggugat	Masuk Kerja	Masa Kerja
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	07/09/2009	12 Tahun, 9 Bulan
2	Penggugat 2/ Rusdi	15/04/2014	8 Tahun, 2 Bulan
3	Penggugat 3/ Suroto	07/06/2011	11 Tahun
4	Penggugat 4/ Nahrowi	23/05/2019	3 Tahun, 1 Bulan
5	Penggugat 5/ Muslim Bin Sanusi	01/05/2013	9 Tahun, 2 Bulan
6	Penggugat 6/ Suryadih	11/07/2011	10 Tahun, 11 Bulan
7	Penggugat 7/ Edi	07/07/2011	10 Tahun, 11 Bulan
8	Penggugat 8/ Madih	08/06/2017	5 Tahun

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



9	Penggugat 9/ Mustopa	06/01/2014	8 Tahun, 5 Bulan
10	Penggugat 10/ Aris Damara	17/06/2013	9 Tahun
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	15/07/2016	5 Tahun, 11 Bulan
12	Penggugat 12/ Wanda	09/07/2014	7 Tahun, 11 Bulan
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	09/08/2014	7 Tahun, 10 Bulan
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	10/12/2008	13 Tahun, 6 Bulan
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	13/05/2013	9 Tahun, 1 Bulab

3. Menyatakan bersalah atas perbuatan Tergugat dalam pelanggaran membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan anjuran dari Dinas Tenagakerja Kabupaten Tangerang dalam amarnya agar hubungan kerja antara Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) dengan Para Penggugat, dapat diputus setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara a quo dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (cuti yang belum dibayar) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 732.696.252,- (*Tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah*) denga rincian sebagai berikut :

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Masa Kerja		Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak Cuti	Total
				Thn	Bln				
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	Produksi	07/09/2009	12	9	38.077.128	21.153.960	2.307.705	61.538.793
2	Penggugat 2/ Rusdi	Produksi	15/04/2014	8	2	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
3	Penggugat 3/ Suroto	Produksi	07/06/2011	11	0	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
4	Penggugat 4/ Nahrowi	Produksi	23/05/2019	3	1	12.692.376	0	2.307.705	15.000.081
5	Penggugat 5/ Muslim	Produksi	01/05/2013	9	2	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209
6	Penggugat 6/ Suryadih	Produksi	11/07/2011	10	11	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
7	Penggugat 7/ Edi	Produksi	07/07/2011	10	11	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Penggugat 8/ Madih	Produksi	08/06/2017	5	0	21.153.960	8.461.584	2.307.705	31.923.249
9	Penggugat 9/ Mustopa	Produksi	06/01/2014	8	5	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
10	Penggugat 10/ Aris Damara	Produksi	17/06/2013	9	0	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	5	11	25.384.752	8.461.584	2.307.705	36.154.041
12	Penggugat 12/ Wanda	Produksi	09/07/2014	7	11	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	7	10	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	Produksi	10/12/2008	13	6	38.077.128	21.153.960	2.307.705	61.538.793
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	9	1	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209

6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1/YUR//PHI/2018, Menghukum Tergugat membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 4.230.792,- (Empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah), dengan rincian : $6 \times \text{Rp. } 4.230.792 = \text{Rp. } 25.384.752,-$. Total upah Proses Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 380.807.280,- (Tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Upah	Total Penggantian Uang Proses PHI
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	Produksi	07/09/2009	4.230.792	25.384.752
2	Penggugat 2/ Rusdi	Produksi	15/04/2014	4.230.792	25.384.752
3	Penggugat 3/ Suroto	Produksi	07/06/2011	4.230.792	25.384.752
4	Penggugat 4/ Nahrowi	Produksi	23/05/2019	4.230.792	25.384.752
5	Penggugat 5/ Muslim	Produksi	01/05/2013	4.230.792	25.384.752
6	Penggugat 6/ Suryadih	Produksi	11/07/2011	4.230.792	25.384.752
7	Penggugat 7/ Edi	Produksi	07/07/2011	4.230.792	25.384.752

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



8	Penggugat 8/ Madih	Produksi	08/06/2017	4.230.792	25.384.752
9	Penggugat 9/ Mustopa	Produksi	06/01/2014	4.230.792	25.384.752
10	Penggugat 10/ Aris Damara	Produksi	17/06/2013	4.230.792	25.384.752
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	4.230.792	25.384.752
12	Penggugat 12/ Wanda	Produksi	09/07/2014	4.230.792	25.384.752
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	4.230.792	25.384.752
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	Produksi	10/12/2008	4.230.792	25.384.752
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	4.230.792	25.384.752

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu, dengan rincian :

No	Nama Para Penggugat	Masuk Kerja	Masa Kerja
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	07/09/2009	12 Tahun, 9 Bulan
2	Penggugat 2/ Rusdi	15/04/2014	8 Tahun, 2 Bulan
3	Penggugat 3/ Suroto	07/06/2011	11 Tahun
4	Penggugat 4/ Nahrowi	23/05/2019	3 Tahun, 1 Bulan
5	Penggugat 5/ Muslim Bin Sanusi	01/05/2013	9 Tahun, 2 Bulan
6	Penggugat 6/ Suryadih	11/07/2011	10 Tahun, 11 Bulan
7	Penggugat 7/ Edi	07/07/2011	10 Tahun, 11 Bulan
8	Penggugat 8/ Madih	08/06/2017	5 Tahun
9	Penggugat 9/ Mustopa	06/01/2014	8 Tahun, 5 Bulan
10	Penggugat 10/ Aris Damara	17/06/2013	9 Tahun
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	15/07/2016	5 Tahun, 11 Bulan
12	Penggugat 12/ Wanda	09/07/2014	7 Tahun, 11 Bulan
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	09/08/2014	7 Tahun, 10 Bulan
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	10/12/2008	13 Tahun, 6 Bulan
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	13/05/2013	9 Tahun, 1 Bulab

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bersalah atas perbuatan Tergugat dalam pelanggaran membayar upah dibawah upah minimum.
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat sebesar Rp. 732.696.252,- (*Tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Masa Kerja		Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak Cuti	Total
				Thn	Bln				
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	Produksi	07/09/2009	12	9	38.077.128	21.153.960	2.307.705	61.538.793
2	Penggugat 2/ Rusdi	Produksi	15/04/2014	8	2	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
3	Penggugat 3/ Suroto	Produksi	07/06/2011	11	0	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
4	Penggugat 4/ Nahrowi	Produksi	23/05/2019	3	1	12.692.376	0	2.307.705	15.000.081
5	Penggugat 5/ Muslim	Produksi	01/05/2013	9	2	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209
6	Penggugat 6/ Suryadih	Produksi	11/07/2011	10	11	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
7	Penggugat 7/ Edi	Produksi	07/07/2011	10	11	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
8	Penggugat 8/ Madih	Produksi	08/06/2017	5	0	21.153.960	8.461.584	2.307.705	31.923.249
9	Penggugat 9/ Mustopa	Produksi	06/01/2014	8	5	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
10	Penggugat 10/ Aris Damara	Produksi	17/06/2013	9	0	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	5	11	25.384.752	8.461.584	2.307.705	36.154.041
12	Penggugat 12/ Wanda	Produksi	09/07/2014	7	11	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	7	10	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	Produksi	10/12/2008	13	6	38.077.128	21.153.960	2.307.705	61.538.793
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	9	1	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



6. Menghukum Tergugat membayar upah Proses Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Penggugat sebesar *Rp. 380.807.280,- (Tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan Rupiah)*, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Upah	Total Penggantian Uang Proses PHI
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	Produksi	07/09/2009	4.230.792	25.384.752
2	Penggugat 2/ Rusdi	Produksi	15/04/2014	4.230.792	25.384.752
3	Penggugat 3/ Suroto	Produksi	07/06/2011	4.230.792	25.384.752
4	Penggugat 4/ Nahrowi	Produksi	23/05/2019	4.230.792	25.384.752
5	Penggugat 5/ Muslim	Produksi	01/05/2013	4.230.792	25.384.752
6	Penggugat 6/ Suryadih	Produksi	11/07/2011	4.230.792	25.384.752
7	Penggugat 7/ Edi	Produksi	07/07/2011	4.230.792	25.384.752
8	Penggugat 8/ Madih	Produksi	08/06/2017	4.230.792	25.384.752
9	Penggugat 9/ Mustopa	Produksi	06/01/2014	4.230.792	25.384.752
10	Penggugat 10/ Aris Damara	Produksi	17/06/2013	4.230.792	25.384.752
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	4.230.792	25.384.752
12	Penggugat 12/ Wanda	Produksi	09/07/2014	4.230.792	25.384.752
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	4.230.792	25.384.752
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	Produksi	10/12/2008	4.230.792	25.384.752
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	4.230.792	25.384.752

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah hadir Kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 22 Agustus 2022, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (Obscur Libel)

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mana dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan atau menjelaskan rangkaian tidak diperbolehkannya masuk kerja dikarenakan tidak mau menandatangani perjanjian waktu tertentu saja bertolak belakang dengan substansi teori menurut Pendapat Hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) hal. 56 yakni "mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil gugat, muncul dua teori :

Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi timbulnya peristiwa hukum tersebut”

Bahwa Penggugat IV pada tanggal 02 Agustus 2022 telah sepakat dengan Tergugat dan menerima uang kompensasi dari Tergugat dan tidak mempermasalahkan kembali tuntutan tersebut. Maka oleh karena telah terjadi kesepakatan antara salah satu Penggugat in casu Penggugat IV. Sehingga sudah selayaknya atau sepatutnya gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas yang mana salah satu Penggugat tidak mempermasalahkan lagi tuntutannya tersebut. Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan tuntutannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang memberikan judul “Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja”.

Akan tetapi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :

- a. Perselisihan Hak;
- b. Perselisihan Kepentingan;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan;
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Bahwasanya melihat ruang lingkup peraturan perundang-undangan diatas mengenai jenis perselisihan yang ditangani Pengadilan Hubungan Industrial diatas, tidak ada jenis perselisihan yang menjadi ruang lingkup dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, memutus perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja.

Sedangkan dalam poin 26 surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan gugatan ini merupakan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerjayang mana dalil tersebut berbeda dengan judul dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menunjukkan adanya keragu-raguan yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan atau gugatannya tersebut. Maka oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Para

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana sudah selayaknya dan atau sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

C. PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT MENGENAI POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya meminta adanya putusan provisi kepada yang mulia majelis hakim. Akan tetapi yang diminta oleh Para Penggugat didalam Permohonan provisi yakni mengenai pokok perkara. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976 tanggal 05 Juli 1977 yang kaidah hukumnya "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"

Maka jelas dan terang apa yang diminta oleh Para Penggugat didalam permohonan provisinya mengenai pokok perkara a quo sehingga sudah selayaknya atau sepatutnya Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan atau menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

D. POSITA DAN PETITUM PENGGUGAT TIDAK SINKRON

Bahwa Para Penggugat dalam tuntutan atau petitum gugatannya meminta agar Tergugat membayar uang pesangon kepada Para Penggugat. Namun hal tersebut tidak ada satu dalil pun yang diminta oleh Para Penggugat didalam Posita atau fundamental petendi nya. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi :

"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"

Hal tersebut senada dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana antara posita dan petitum tidak sinkron. Sehingga patut dan layak Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan atau menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan didalam Eksepsi diatas secara mutatis-mutandis merupakan bagian dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada poin 3 (tiga) halaman 4 tentang Dasar Gugatan adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Padahal berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :
 - a. Perselisihan Hak;
 - b. Perselisihan Kepentingan;
 - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan;
 - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat tidak menerangkan secara spesifik jenis perselisihan apa yang dituntut atau diajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Sehingga jelas dan terang Para Penggugat tersebut layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada poin 1 s.d. Poin 15 surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena yang mengatakan Para Penggugat telah bekerja telah lama hanyalah klaim dari Para Penggugat semata dan gaji yang diterima di perusahaan Tergugat terkecil sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) (Vide: Anjuran Bag. II Poin 8.3 hal. 8.9). maka apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak benar dan tidak jelas sehingga dalil Para Penggugat tersebut layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Poin 16 surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang mengada-ada karena Tergugat tidak benar Tergugat tidak memperbolehkan Para Penggugat masuk kedalam kantor yang mana hal tersebut hanyalah alasan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Para Penggugat belaka sehingga seolah-olah Tergugat melakukan kejahatan terhadap buruh in casu Para Penggugat. Maka tidak benar dalil Para Penggugat tersebut dan patut atau layak Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 17, Poin 20 dan Poin 23 surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena dijelaskan dalam anjuran yang dikeluarkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada huruf romawi II poin 8.3 hal. 8.9 yang menerangkan bahwasanya gaji terkecil yang diterima para buruh harian lepas sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terbesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Maka jelas dan sesuai apabila gaji yang diterima oleh para buruh tersebut diatas dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi banten, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut patut atau layak untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada poin 25 surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar yang mana dalil tersebut dibangun berdasarkan khayalan belaka dari Para Penggugat tanpa dasar yang jelas karena yang beranggapan diputus hubungan kerjanya adalah Para Penggugat sendiri. Sedangkan Tergugat tidak ada mengatakan Para Penggugat diputus hubungan kerjanya yang mana Tergugat telah melakukan sosialisai mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk melindungi hak dari Para Penggugat. Namun Para Penggugat dengan seandainya mengatakan tidak mau menandatangani karena nanti tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Tergugat, tentu anggapan atau pandangan tersebut berasal dari pendapat dan pemikiran dari Para Penggugat belaka tanpa didasari alasan yang jelas dan pasti yang mana apa yang dikatakan oleh Para Penggugat belumlah terjadi. Maka dari itu dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
8. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 26 (tiga belas) surat gugatannya yang meminta dibayarkan uang pesangon, upah gaji adalah permintaan yang tidak relevan dikarenakan Para

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan buruh harian lepas yang pekerjaannya merupakan pekerjaan sewaktu-waktu dan tidak tetap;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan a quo merupakan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang mana hal tersebut berbeda dengan judul dalam gugatan a quo. Sehingga terlihat keragu-raguan yang ditunjukkan oleh Para Penggugat karena adanya ketidak tegasan dalam mengajukan gugatan a quo. Maka oleh karena itu jelas dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

9. Bahwa Para Penggugat dalam petitum meminta adanya putusan provisi surat gugatannya. Namun permintaan putusan provisi tersebut masuk dalam pokok perkara atau permasalahan yang menjadi tuntutan dari Para Penggugat. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976 tanggal 05 Juli 1977 yang kaidah hukumnya

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”

Oleh karena itu jelas dan terang apabila permohonan provisi mengenai pokok perkara haruslah ditolak. Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

10. Bahwa Para Penggugat dalam petitum surat gugatannya meminta agar dibayarkan uang pesangon. Namun hal tersebut tidak pernah didalilkan didalam surat gugatannya yang mana membuat antara posita dengan petitum Para Penggugat tidak sinkron dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”

Maka dari itu jelas dan terang posita dan petitum Para Penggugat tidak sinkron yang mana patut dan layak gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);

11. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022, Peggugat IV telah sepakat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan lagi tuntutan dalam perkara a quo yang mana dengan adanya kesepakatan dengan salah satu Peggugat in

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Penggugat IV yang menerima uang kerohiman dari Tergugat. Maka patut dan atau sesuai apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dikarenakan telah terjadi kesepakatan;

12. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2022, Penggugat XI telah sepakat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan lagi tuntutan dalam perkara a quo yang mana dengan adanya kesepakatan dengan salah satu Penggugat in casu Penggugat XI yang menerima uang kerohiman dari Tergugat. Maka patut dan atau sesuai apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dikarenakan telah terjadi kesepakatan;

13. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022, Penggugat II telah sepakat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan lagi tuntutan dalam perkara a quo yang mana dengan adanya kesepakatan dengan salah satu Penggugat in casu Penggugat II yang menerima uang kerohiman dari Tergugat. Maka patut dan atau sesuai apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dikarenakan telah terjadi kesepakatan;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Tergugat diatas. Maka Tergugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,
- 2) Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel),
- 3) Menyatakan Permohonan Provisi Para Penggugat telah memasuki pokok perkara sehingga patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima,
- 4) Menyatakan Posita dan Petitum Para Penggugat tidak sinkron,
- 5) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum.

DALAM PROVISI

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah pekerjaan borongan yang bersifat sementara waktu,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkara a quo telah terjadi kesepakatan antara Penggugat II, IV, dan XI dengan Tergugat,

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak menjadi perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu,
4. Menyatakan Permohonan Provisi Para Penggugat telah memasuki pokok perkara sehingga gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima,
5. Menyatakan Tergugat tidak bersalah karena Tergugat membayar diatas upah Minimum,
6. Menyatakan posita dan petitum Para Penggugat tidak sinkron,
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada persidangan berikutnya, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Agustus 2022 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda P-1 s.d P-32 yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan Asli. Foto Copy Slip Gaji Penggugat 1 dari Slip Gaji Asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 2 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 3 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 4 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 5 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 6 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 7 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 8 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 9 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 10 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 13 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 14 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy sesuai dengan Asli, Foto Copy Slip Gaji Penggugat 15 dari Slip Gaji Asli. Selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 2, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 4, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 5, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 6, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 7, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 8, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 9, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 10, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 11, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 12, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 13, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 14, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat 15, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Foto Copy sesuai dengan asli, Foto Copy dari Foto Copy Baju Seragam, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Foto Copy sesuai dengan asli, Risalah Perundingan, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Foto Copy sesuai dengan asli, Daftar Hadir Mediasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Foto Copy dari Foto Copy, Foto Para Penggugat hadir di Mediasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Foto Copy sesuai dengan asli, Surat Kuasa PT. Dwi Sumber Rejeki, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda T-1 s.d T-3 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian No.94 tanggal 20 April 2010, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kwitansi dan Pernyataan Penggugat atas nama Nachrowi telah mencabut kuasa gugatan No. 81/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, 91/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg dan 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg tertanggal 2 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2a;

Fotokopi Kwitansi dan Pernyataan Penggugat atas nama Andri Wijaya telah mencabut Kuasa gugatan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg, 91/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg dan 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg tertanggal 6 Agustus 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2b;

Fotokopi Kwitansi dan Pernyataan Penggugat atas nama Rusdi telah mencabut Kuasa gugatan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg,

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg dan 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg tertanggal 9 Agustus 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2c;

3. Fotokopi Gugatan No.081/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg dan No.091/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg dari Penggugat, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal, 28 November 2022 dan Tergugat tidak datang atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili datang untuk menyampaikan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, seluruhnya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan tuntutan provisi / putusan sela agar Tergugat membayar kekurangan upah, uang pesangon, upah proses dan hak-hak lainnya selama tidak dipekerjakan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya menyatakan menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Provisi / Putusan Sela Para Penggugat dan tanggapan Tergugat Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memutuskan Tuntutan Provisi / Putusan Sela dalam perkara a quo, Majelis akan memperhatikan dan mencermati substansi gugatan Para Penggugat dan peraturan perundang-undangan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai putusan sela berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait upah skorsing, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, mempelajari dan mencermati substansi gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, bahwa perkara yang dimohonkan dalam tuntutan provisi / putusan sela juga dituntut Para Penggugat dalam pokok perkara, sehingga tuntutan telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menyatakan Tuntutan Provisi/ Putusan Sela yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 96 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi/ Putusan Sela yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain menjawab mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan atau menjelaskan rangkaian tidak diperbolehkannya masuk kerja dikarenakan tidak mau menandatangani perjanjian waktu tertentu dan hanya merumuskan peristiwa

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi timbulnya peristiwa hukum tersebut” ;

Bahwa Penggugat IV pada tanggal 02 Agustus 2022 telah sepakat dengan Tergugat dan menerima uang kompensasi dari Tergugat dan tidak memperlakukan kembali tuntutannya tersebut. Maka oleh karena telah terjadi kesepakatan antara salah satu Penggugat in casu Penggugat IV. Sehingga sudah selayaknya atau sepatutnya gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan tuntutannya memberikan judul Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja, bahwasannya ruang lingkup peraturan perundang undangan nomor 2 Tahun 2004 mengenai jenis perselisihan yang ditangani tidak ada jenis Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja;

C. Permohonan Provisi Para Penggugat Mengenai Pokok Perkara;

Bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya meminta adanya putusan provisi akan tetapi yang diminta oleh Para Penggugat didalam Permohonan provisi yakni mengenai pokok perkara.

D. Posita dan Petitum Para Penggugat tidak sinkron;

Bahwa Para Penggugat dalam tuntutan atau petitum gugatannya meminta agar Tergugat membayar uang pesangon kepada Para Penggugat. Namun hal tersebut tidak ada satu dalil pun yang diminta oleh Para Penggugat didalam Posita atau fundamental petendinya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat menolak dan menanggapi dalam Repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Para Penggugat Kabur /Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah jelas dan tegas sebagaimana fakta hukum;

B Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum formil maupun materiil secara materiil sudah tegas tertuang pada amar anjuran a quo sekaligus sebagai syarat formil diajukannya sebagaimana gugatan perdata perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

C. Permohonan Provisi Para Penggugat Mengenai Pokok Perkara;

Bahwa terkait dengan provisi Para Penggugat, maka sudah jelas dan tegas bahwa pokok perkara ini adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dan pesangon sebagaimana pada amar anjuran a quo;

D. Posita dan Petitum Tidak Singkron;

Bahwa posita adalah masalah perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka diwajibkan membayar pesangon sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam amar anjuran a quo secara lengkap telah merinci jumlah besaran uang pesangon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pertama tentang gugatan Para Penggugat kabur /tidak jelas (OBSCUUR LIBEL), Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat bahwa gugatan Para Penggugat telah memuat dasar diajukannya gugatan, fakta-fakta hukum dan tuntutan dari Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat cukup jelas, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke dua yaitu tentang gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena judul gugatan Para Penggugat tentang Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat secara keseluruhan bahwa substansi gugatan Para Penggugat adalah tentang gugatan pemutusan hubungan kerja namun demikian penulisan pada judul gugatan adalah gugatan perselisihan hubungan kerja, majelis berpendapat penulisan judul yang kurang lengkap

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempengaruhi substansi gugatan sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke tiga tentang permohonan provisi Para Penggugat sudah masuk dalam pokok perkara;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat bahwa kedua eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke empat yaitu tentang posita dan petitum Para Penggugat tidak sinkron;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat bahwa posita penggugat adalah tentang masalah perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja dan timbulnya gugatan Para Penggugat atas uang pesangon dan lain-lain yang menjadi hak Para Penggugat, sehingga antara posita dan petitum telah sinkron sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pekerja dengan status hubungan kerja Harian Lepas pada perusahaan Tergugat (PT. Dwi Sumber Rejeki) dibagian produksi jabatan operator perminggu 6 (enam) hari kerja dan pada tanggal 5 Nopember 2021 Tergugat tidak memperbolehkan Para Penggugat untuk masuk kerja seperti biasa, dengan alasan Para Penggugat tidak mau menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/ PKWT dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menawarkan akan memberikan kompensasai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dipekerjakan lebih dari 21 hari dalam satu bulan selama 3 bulan berturut-turut maka hubungan kerja antara Tergugat

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Penggugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Bahwa Tergugat tidak memiliki peraturan perusahaan dan membayar upah dibawah upah minimum sehingga Tergugat wajib membayar kekurangan upah Para Penggugat tahun 2020 dan 2021;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak pernah terputus, sedangkan Para Penggugat tidak melakukan kewajibannya pada Tergugat bukan atas kesalahan Para Penggugat, maka berdasarkan hukum Tergugat wajib melaksanakan kewajibannya membayar upah Para Penggugat sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menolak gugatan Para Penggugat tersebut di atas dengan alasan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat membayar gaji karyawan yang diterima di perusahaan Tergugat terkecil sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terbesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Bahwa Tergugat tidak benar tidak memperbolehkan Para Penggugat masuk ke dalam kantor;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat tetapi Para Penggugat sendirilah yang beranggapan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah melakukan sosialisasi mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk melindungi hak dari Para Penggugat namun Para Penggugat dengan seenaknya mengatakan tidak mau menandatangani karena nanti tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Tergugat;

Bahwa Para Penggugat merupakan buruh harian lepas yang pekerjaannya merupakan pekerjaan sewaktu-waktu dan tidak tetap serta Para Penggugat dalam petitum surat gugatannya meminta agar dibayarkan uang pesangon. Namun hal tersebut tidak pernah didalilkan didalam surat gugatannya yang mana membuat antara posita dengan petitum Para Penggugat tidak sinkron;

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022, Pengggugat IV telah sepakat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan lagi tuntutan dalam perkara a quo yang mana dengan adanya kesepakatan dengan salah satu Para

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat in casu Penggugat IV yang menerima uang kerohiman dari Tergugat

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2022, Pengggugat XI telah sepakat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan lagi tuntutan dalam perkara a quo yang mana dengan adanya kesepakatan dengan salah satu Para Penggugat in casu Penggugat XI yang menerima uang kerohiman dari Tergugat.

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022, Pengggugat II telah sepakat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan lagi tuntutan dalam perkara a quo yang mana dengan adanya kesepakatan dengan salah satu Penggugat in casu Penggugat II yang menerima uang kerohiman dari Tergugat. Maka patut dan atau sesuai apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dikarenakan telah terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah “ mengenai ketidaksesuaian pendapat tentang pembuatan perjanjian kontrak yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-32 dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s.d T-3 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya alat bukti yang relevan dengan perkara aquo yang dipertimbangkan, sedangkan alat bukti yang lain dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan berupa bukti P-1 s.d P-32 dan bukti Tergugat T-1 s.d T-3, dari bukti-bukti

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-1 s.d bukti P-13 berupa slip gaji atas nama Para Penggugat , bukti P-14 s.d bukti P-27 berupa kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bukti P-28 berupa baju seragam terbukti bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat;

Bahwa berdasarkan bukti P-29 berupa risalah perundingan, bukti P-30 berupa daftar hadir mediasi, bukti P-31 foto Para Penggugat saat mediasi di Disnaker, terbukti bahwa perkara a quo telah diselesaikan secara musyawarah pada tingkat bipartite dan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja namun belum tercapai kesepakatan, sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 14, Pasal 81 dan Pasal 83 UU PPHI, untuk diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

Bahwa berdasarkan bukti T-2A berupa surat kesepakatan bersama dan kwitansi pembayaran atas nama Penggugat Nachrowi , bukti T2B berupa surat kesepakatan bersama dan kwitansi pembayaran dan surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan serikat SPN PT. Dwi Sumber Rejeki atas nama Penggugat Andri Wijaya dan bukti T-2C berupa surat kesepakatan bersama dan kwitansi pembayaran dan surat pernyataan mencabut kuasa hukum kepada serikat pekerja nasional atas nama Rusdi terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan dari Para Penggugat atas nama Narchrowi, Andri Wijaya dan Rusdi dengan Tergugat namun kesepakatan dan surat pernyataan dari ke 3 (tiga) Para Penggugat terjadi pada saat gugatan telah diajukan dan Tergugat beserta ke 3 (tiga) Para Penggugat tidak mencabut kuasa maupun mengajukan perdamaian pada persidangan hingga acara persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, dan peraturan perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan perkara a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian.
- (3) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.

Menimbang, bahwa oleh karena perusahaan Tergugat memberlakukan system kerja harian lepas dari awal Para Penggugat bekerja hingga tahun 2021 secara terus menerus dan sosialisasikan dengan penawaran system kerja kontrak pada tanggal 5 November 2021 maka mengacu pada ketentuan pasal tersebut diatas perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak Para Penggugat masuk bekerja, sehingga petitum Para Penggugat angka 2 yang menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan hubungan yang harmonis dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tercapai dan Para Penggugat menghendaki putusnya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Para Penggugat menginginkan putusnya hubungan kerja maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dikabulkan maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), upah sebagaimana UMK tahun 2021 Rp. 4.230.792,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang, masa kerja 12 tahun 9 bulan
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 21.153.960,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 61.538.793,00
2. Penggugat 2/ Rusdi, masa kerja 8 tahun 2 bulan
Pesangon 1 x 8 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 33.846.336,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 48.846.417,00
3. Penggugat 3/ Suroto, masa kerja 11 tahun 0 bulan
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 4 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 16.923.168,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 57.308.001,00
4. Penggugat 4/ Nahrowi, masa kerja 3 tahun 1 bulan
Pesangon 1 x 3 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 12.692.376,00
Penghargaan masa kerja = Rp. 0,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 15.000.081,00
5. Penggugat 5/ Muslim, masa kerja 9 tahun 2 bulan
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 38.077.128,00

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 53.077.209,00
6. Penggugat 6/ Suryadih, masa kerja 10 tahun 11 bulan	
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 4 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 16.923.168,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 57.308.001,00
7. Penggugat 7/ Edi, masa kerja 10 tahun 11 bulan	
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 4 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 16.923.168,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 57.308.001,00
8. Penggugat 8/ Madih, masa kerja 5 tahun 0 bulan	
Pesangon 1 x 5 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 21.153.960,00
Penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 8.461.584,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 31.923.249,00
9. Penggugat 9/ Mustopa , masa kerja 8 tahun 5 bulan	
Pesangon 1 x 8 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 33.846.336,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 48.846.417,00
10. Penggugat 10/ Aris Damara, masa kerja 9 tahun 0 bulan	
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 53.077.209,00
11. Penggugat 11/ Andri Wijaya, masa kerja 5 tahun 11 bulan	
Pesangon 1 x 6 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 25.384.752,00
Penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 8.461.584,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 36.154.041,00
12. Penggugat 12/ Wanda, masa kerja 7 tahun 11 bulan	
Pesangon 1 x 8 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 33.846.336,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 12.692.376,00

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 48.846.417,00

13. Penggugat 13/ Simin Ardiansah, masa kerja 7 tahun 10 bulan

Pesangon 1 x 8 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 33.846.336,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 48.846.417,00

14. Penggugat 14/ Muhamad Irsad, masa kerja 13 tahun 6 bulan

Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 21.153.960,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 61.538.793,00

15. Penggugat 15/ Aan Junaidi, masa kerja 9 tahun 1 bulan

Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan	= Rp. 2.307.705,00
Total	= Rp. 53.077.209,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat bertanda T-2A sampai dengan T-2C berupa bukti pembayaran uang kompensasi dan perjanjian perdamaian kepada Penggugat atas nama Nachrowi, Andri Wijaya dan Rusdi tersebut diatas jika Tergugat terbukti telah membayarkan uang kompensasi kepada ke tiga Para Penggugat tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang uang pesangon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas petitum Para Penggugat angka 4 dan yang menyatakan memohon Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak putusan perkara a quo dibacakan dan petitum angka 5 yang menyatakan memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 3 yang memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan bersalah atas perbuatan Tergugat dalam pelanggaran membayar upah dibawah upah minimum.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :

- a. Perselisihan Hak;
- b. Perselisihan Kepentingan;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan;
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat angka 3 tidak masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial maka harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat angka 6 (enam) dimana Penggugat memohon Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat membayar upah Proses Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp. 380.807.280,- (Tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan Rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 5 November 2021 maka petitum Para Penggugat angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya " Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Penggugat nilai gugatannya diatas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sejumlah ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 11

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Nopember 2021;
3. Menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Para Penggugat a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, upah sebagaimana UMK tahun 2021 sebesar Rp. 4.230.792 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang, masa kerja 12 tahun 9 bulan

Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 21.153.960,00
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp. 2.307.705,00</u>
Total	= Rp. 61.538.793,00
 2. Penggugat 2/ Rusdi, masa kerja 8 tahun 2 bulan

Pesangon 1 x 8 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 33.846.336,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp. 2.307.705,00</u>
Total	= Rp. 48.846.417,00
 3. Penggugat 3/ Suroto, masa kerja 11 tahun 0 bulan

Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 4 x Rp. 4.230.792,-	= Rp. 16.923.168,00
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp. 2.307.705,00</u>
Total	= Rp. 57.308.001,00

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat 4/ Nahrowi, masa kerja 3 tahun 1 bulan
Pesangon 1 x 3 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 12.692.376,00
Penghargaan masa kerja = Rp. 0,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 15.000.081,00
5. Penggugat 5/ Muslim, masa kerja 9 tahun 2 bulan
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 53.077.209,00
6. Penggugat 6/ Suryadih, masa kerja 10 tahun 11 bulan
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 4 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 16.923.168,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 57.308.001,00
7. Penggugat 7/ Edi, masa kerja 10 tahun 11 bulan
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 4 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 16.923.168,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 57.308.001,00
8. Penggugat 8/ Madih, masa kerja 5 tahun 0 bulan
Pesangon 1 x 5 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 21.153.960,00
Penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 8.461.584,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 31.923.249,00
9. Penggugat 9/ Mustopa, masa kerja 8 tahun 5 bulan
Pesangon 1 x 8 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 33.846.336,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 48.846.417,00
10. Penggugat 10/ Aris Damara, masa kerja 9 tahun 0 bulan
Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 38.077.128,00
Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,- = Rp. 12.692.376,00
Pengganti cuti tahunan = Rp. 2.307.705,00
Total = Rp. 53.077.209,00
11. Penggugat 11/ Andri Wijaya, masa kerja 5 tahun 11 bulan

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



- | | |
|---|---------------------------|
| Pesangon 1 x 6 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 25.384.752,00 |
| Penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 8.461.584,00 |
| Pengganti cuti tahunan | = <u>Rp. 2.307.705,00</u> |
| Total | = Rp. 36.154.041,00 |
| 12. Penggugat 12/ Wanda, masa kerja 7 tahun 11 bulan | |
| Pesangon 1 x 8 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 33.846.336,00 |
| Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 12.692.376,00 |
| Pengganti cuti tahunan | = <u>Rp. 2.307.705,00</u> |
| Total | = Rp. 48.846.417,00 |
| 13. Penggugat 13/ Simin Ardiansah, masa kerja 7 tahun 10 bulan | |
| Pesangon 1 x 8 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 33.846.336,00 |
| Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 12.692.376,00 |
| Pengganti cuti tahunan | = <u>Rp. 2.307.705,00</u> |
| Total | = Rp. 48.846.417,00 |
| 14. Penggugat 14/ Muhamad Irsad, masa kerja 13 tahun 6 bulan | |
| Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 38.077.128,00 |
| Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 21.153.960,00 |
| Pengganti cuti tahunan | = <u>Rp. 2.307.705,00</u> |
| Total | = Rp. 61.538.793,00 |
| 15. Penggugat 15/ Aan Junaidi, masa kerja 9 tahun 1 bulan | |
| Pesangon 1 x 9 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 38.077.128,00 |
| Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.230.792,- | = Rp. 12.692.376,00 |
| Pengganti cuti tahunan | = <u>Rp. 2.307.705,00</u> |
| Total | = Rp. 53.077.209,00 |
| 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; | |
| 5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); | |

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami ULI PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M., dan Ir. SETIJOBUDI, masing-masing Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Ad Hoc dibantu oleh ACHMAD FAUZAN S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Ad Hoc

Ketua Majelis,

1. KANTHI RAHAYU, S.H.,M.M.,

ULI PURNAMA,S.H.,M.H.,

2. Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZAN, S.H.,

Perincian Biaya:

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 90.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 1.700.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 1.860.000,-

Terbilang : satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)